



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 282 TAHUN 2025 TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN DEMOKRASI PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2030

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, pemerintah bertekad mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk mencapai target Indeks Demokrasi Indonesia sebagai salah satu tolok ukur pembangunan nasional pada pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 diperlukan upaya komprehensif dan strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten Tahun 2025-2030.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Nomor 200.1.5/549/Kesbangpol/2025 tanggal 14 April 2025 Perihal Draft Keputusan Gubernur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025-2030, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai mitra dalam pengembangan dan pemanfaatan Indeks Demokrasi di Daerah dan memiliki fungsi berikut :

1. memberi masukan strategi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia;
2. melakukan *quality assurance* dalam pengumpulan data;
3. berperan aktif di dalam pelaksanaan pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia, termasuk membantu proses pendampingan;
4. berperan aktif dalam upaya diseminasi Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi; dan
5. Memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Banten secara berkala.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 19 Juni 2025



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN DEMOKRASI PROVINSI BANTEN**

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
- Wakil Ketua : Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
 4. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten;
 5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten;
 6. Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Metro Jaya;
 7. Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Banten;
 8. Kepala Seksi Teritorial Komando Resor Militer 064/Maulana Yusuf Serang;
 9. Kepala Seksi Teritorial Komando Resor Militer 052/Wijayakrama Tangerang;
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
 11. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
 12. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
 13. Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten;
 14. Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten;
 15. Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (Fungsional Statistisi Ahli Madya);
 16. Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Banten;
 17. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;

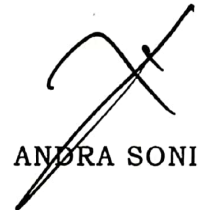
18. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
19. Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
20. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
21. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
22. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
23. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
24. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
25. Kepala Bagian Perundang-Undangan, Fasilitasi anggaran dan Pengawasan pada Sekretariat Dewan Provinsi Banten;
26. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
27. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
28. Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
29. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang;
30. Sub Koordinator Fungsi Statistik Ketahanan Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (Fungsional Statistisi Ahli Muda);
31. Penyuluh Hukum Muda pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten;
32. Analis Kebijakan Sub Koordinator Pendidikan Budaya Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
33. Analis Kebijakan Sub Koordinator Fasilitasi Organisasi Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
34. Analis Perencana Sub Koordinator Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

35. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Evaluasi Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
36. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Banten;
37. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Indonesia;
38. Wakil Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Banten;
39. Pemimpin Redaksi Radar Banten
40. Pemimpin Redaksi Kabar Banten;
41. Pemimpin Redaksi Fesbuk Banten News.

Sekretariat

- :
1. Cepi Dian (Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten);
 2. Dirja (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten);
 3. Nunik Yuliani (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten);
 4. Destiasari Suciarti (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten);
 5. Susilawati (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten);
 6. Nadia Anastia (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten).

GUBERNUR BANTEN,



ANDRA SONI

Lampiran II Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 282 TAHUN 2025

Tanggal : 19 Juni 2025

URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN DEMOKRASI PROVINSI BANTEN

- Ketua** : a. mengarahkan, membina dan mengoordinasikan tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten; dan
b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia kepada Gubernur Banten.
- Wakil Ketua** : a. membantu Ketua dalam mengarahkan, membina dan mengoordinasikan tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten; dan
b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia kepada Gubernur Banten.
- Sekretaris** : a. membantu Ketua dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten;
b. menyelenggarakan pelayanan administrasi kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten;
c. Menyusun laporan pelaksana kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten.
- Anggota** : a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengumpulan data dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi sesuai tugas dan fungsi kelompok kerja pengembangan demokrasi;
b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta melayani dan memfasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten;
c. Menghimpun pengumpulan data berdasarkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang disampaikan kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Banten;
d. mengantisipasi dan mencegah terjadinya unjuk rasa yang bersifat anarkis;
e. memberikan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan pengembangan demokrasi kepada masyarakat;

- f. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris.

Sekretariat,

- : a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan fasilitasi rapat persiapan, pelaksanaan, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten;
- b. membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten;
- c. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan serta menyiapkan bahan laporan;
- d. Menyiapkan risalah rapat/pertemuan dan menyusun konsep perumusan hasil pembahasan;
- e. menyiapkan bahan laporan hasil kelompok kerja pengembangan demokrasi Provinsi Banten melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

